Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Jalan Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar 80239 03619075666

www.tenagakerja.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Pelayanan Validasi Pembayaran DKPTKA / Retribusi IMTA

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah
- 2. Bukti bayar retribusi penggunaan TKA
- 3. Keputusan Dirjen (RPTKA)
- 4. IMTA (Izin Memperpanjang Tenaga Asing)
- 5. Paspor dan KITAS/KITAB, VISA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Melakukan pendaftaran dan menyerahkan persyaratan permohonan validasi TKA
- 2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan, jika berkas tidak lengkap / tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon
- 3. Menyerahkan berkas permohonan ke Pengantar Kerja untuk di proses di TKA Online
- 4. Melakukan login ke aplikasi TKA Online
- 5. Memeriksa persyaratan dan bukti bayar dan jurnal yang telah di upload
- 6. Melakukan validasi TKA
- 7. Menyimpan berkas persyaratan untuk database kegiatan monev TKA

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembayaran DKPTKA / Retribusi IMTA

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Jalan Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar 80239 03619075666 www.tenagakerja.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Aplikasi PRO Denpasar + (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada playstore serta kotak saran, maupun melalui telpon pengaduan nomor (0361) 9075751/9075666 dan melalui email: dtkskdenpasar@yahoo.com